



## PUTUSAN

Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di KOTA BANDUNG, PROVINSI JAWA BARAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2024, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatan tanggal 09 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang, dengan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal 09 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX serta antara Pemohon

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Kontrakan di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, XXXXXXXX XXXX XXXXX dan antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah berhubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun dari pernikahan tersebut belum di karuniai keturunan;

3. Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada bulan **Juni 2018** mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon. seperti Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon untuk urusan yang tidak pasti dan Termohon apabila di nasihati Pemohon sering kali membantah nasihat dari Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi pemicu rumah tangga sering terlibat pertengkaran;

4. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi kondisi rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon semakin tidak harmonis dan Puncak pertengkaran terjadi pada bulan **Februari 2024** hingga akhirnya **Termohon pergi meninggalkan rumah kontrakan (Terhitung selama 8 bulan)** dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi, **di mana Pemohon saat ini tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik orangtua Termohon**;

5. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tetap tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa gugatan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975**

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;**

7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karena itu, Pemohon merasa perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumedang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Klas IA Sumedang
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda alat bukti (P.2) ;

## B. Saksi :

1. XXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat di di rumah Kontrakan di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis meskipun tidak dikaruniai anak, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah berselisih dan bertengkar karena Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon untuk urusan yang tidak pasti dan

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Termohon apabila di nasihati Pemohon sering kali membantah nasihat dari Pemohon ;

- Bahwa pada bulan Debruari 2024 hingga sekarang kurang lebih delapan bulan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa saksi sudah tidak ada kesanggupan merukunkan Pemohon dan Termohon ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat tinggal di XXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon adalah sebagai saksi sebagai Sepupu Pemohon ;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di di rumah Kontrakan di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, ;

- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai meskipun tidak dikaruniai anak, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai berselisih dan bertengkar ;

- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan Juni 2018 disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, yakni Termohon sudah tidak taat dan patuh lagi terhadap Pemohon. seperti Termohon sering kali keluar rumah tanpa sepengetahuan dari Pemohon untuk urusan yang tidak pasti dan Termohon apabila di nasihati Pemohon sering kali membantah nasihat dari Pemohon ;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg



- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Debruari 2024 hingga sekarang kurang lebih delapan bulan Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sudah tidak kesanggupan lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Penduduk) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, berdasarkan bukti tersebut menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Sumedang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Sumedang, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut Pemohon telah menikah dengan Termohon, sekaligus menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sumedang ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran, adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan belum bercerai sampai dengan sekarang ;
2. Bahwa Pemohon Pemohon sudah tidak lagi sanggup memberikan nafkah sesuai dengan keinginan-keinginan dari Termohon ;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan tetapi tidak berhasil ;
4. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Sumedang ;

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-quran surat al-Baqaroh ayat 227 yang berbunyi :



Artinya : “dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 22 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar memfasakh dengan Termohon, maka bedasarkan bukti saksi di persidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi8 perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah bulan lebih, maka permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumedang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp185.000,00 ( seratus delapan puluh lima ribu rupiah).;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Drs. Dimiyati, SH, MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wawan Nawawi. S.H dan Drs. Abdul Malik, M. Si masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Agus Kurnia, S. Sy sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Wawan Nawawi. S.H  
Hakim Anggota,

Drs. Dimiyati, SH, MH

Drs. Abdul Malik, M. Si

Panitera Pengganti

Agus Kurnia, S. Sy

Perincian biaya :

1. Pendaftaran

Rp. 30.000,00

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 40.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 3210/Pdt.G/2024/PA.Smdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)